

LAPORAN MONEV CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PTUN YOGYAKARTA

TRIWULAN I TAHUN 2025



Jl. Janti No.66, Banguntapan,
Yogyakarta. 

(0274) 520502 
Fax : (0274) 581675



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Dasar Hukum :

- Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

B. Capaian Kinerja.

PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
TRIWULAN I TAHUN 2025

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan				Realisasi s.d. Triwulan			
				Triwulan I				s.d Triwulan I			
				Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	90	2	2	100,00	111,11	2	2	100,00	111,11
	2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70	2	1	50	71,43	2	1	50	71,43
	3	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92	40	97,08	97,08	105,52	40	97,08	97,08	105,52
											96,02
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	4	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	96	1	1	100,00	104,17	1	1	100,00	104,17
											104,17
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	5	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
	6	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	35	35	100,00	100,00	35	35	100,00	100,00
	7	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling	100	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
											100,00

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	8	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
											NA
Total											100,06

Catatan : NA adalah Not Available (Tidak Tersedia).

C. Analisa Capaian Kinerja.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

a) Indikator Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu.

Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan I			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	90	0	0	NA	NA
Februari	90	1	1	100,00	111,11
Maret	90	1	1	100,00	111,11
Total	90	2	2	100,00	111,11

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	90	2	2	100,00	111,11

Perhitungan dari Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 2 Perkara.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan = 2 Perkara.

$$3) \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$4) \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas sebagai berikut :

⇒ Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 111,11 %, dimana 2 penyelesaian perkara tersebut berasal dari 1 perkara yang diputus, dan 1 perkara dicabut.

Pada Triwulan I Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan sejumlah 2 Perkara (perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan) dan diselesaikan semuanya tepat waktu. Realisasi mencapai 100,00 %, sehingga capaian jika dibandingkan dengan target 90 %, maka capaiannya menjadi 111,11 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah bekerja sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu 5 bulan serta SOP Penyelesaian Perkara guna menyelesaikan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sumber daya yang digunakan :

⇒ Sumber daya yang digunakan dalam penyelesaian perkara ini adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang);
- 2) Money (Dalam hal sumber dana, Hakim diberikan tunjangan Hakim untuk penyelesaian tugas pokoknya sebagai Hakim, demikian juga dengan Tunjangan Panitera diberikan tunjangan dalam penyelesaian tugas pokoknya sebagai Panitera/Panitera Pengganti. Dalam hal penyelesaian perkara, juga didukung anggaran dalam pelaksanaan pengamanan sidang dalam bentuk konsumsi bagi petugas pengamanan sidang);

- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

⇒ Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- ⇒ Realisasi anggaran untuk Tunjangan Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti pada Triwulan I sebesar Rp. 843.200.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- ⇒ Realisasi anggaran Pengamanan Sidang berupa Konsumsi bagi Petugas Pengamanan Sidang pada Triwulan I sebesar Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan I			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	70	0	0	NA	NA
Februari	70	1	0	NA	NA
Maret	70	1	1	100,00	142,86
Total	70	2	1	50	71,43

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	70	2	1	50	71,43

Perhitungan dari Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 1 Perkara.

2) Jumlah Perkara yang Diselesaikan = 2 Perkara.

3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% = \frac{1}{2} \times 100\% = 50 \%$

4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{50\%}{70\%} \times 100\% = 71,43 \%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian pada Triwulan I adalah 71,43 %, capaian lebih dari target 70 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta baik mengingat persentase capaiannya melebihi target.

Sumber daya yang digunakan adalah :

⇒ Sumber daya yang digunakan dalam penyelesaian perkara ini adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang);
- 2) Money (Dalam hal sumber dana, Hakim diberikan tunjangan Hakim untuk penyelesaian tugas pokoknya sebagai Hakim, demikian juga dengan Tunjangan Panitera diberikan tunjangan dalam penyelesaian tugas pokoknya sebagai Panitera/Panitera Pengganti).
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang dan persidangan elektronik);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

⇒ Apabila ada upaya hukum, maka biaya untuk proses upaya hukum didasarkan pada Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan I mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c) Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Indikator Kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut tabel analisis data survei persepsi kualitas layanan publik :

Berdasarkan hasil analisis data persepsi responden pada periode Triwulan I Tahun 2025 dengan jumlah responden 40 orang, diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,88 atau jika dalam skala indeksnya berada pada 97,08 yang berarti bahwa pelanggan merasa sangat puas atas layanan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target 92, maka capaiannya menjadi 105,52, sehingga capaian kinerja indeks persepsi kepuasan pencari keadilan sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR	NRR TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan	3,85	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,88	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,88	0,43
4	Biaya/Tarif	3,95	0,44
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,90	0,43
6	Kompetensi pelaksana	3,98	0,44
7	Perilaku pelaksana	3,90	0,43
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,88	0,43
9	Sarana dan Prasarana	3,75	0,42
NILAI INDEKS (NI)			3,88
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI x 25)			97,08

Rata-rata nilai dari suatu unsur persepsi kepuasan layanan masyarakat menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut, secara umum nilai unsur-unsur persepsi kepuasan layanan masyarakat dengan nilai rata-rata di interval 3,5324 – 4,00 atau Sangat Baik.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan kepada para pihak dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan I			
		Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	96	0	0	NA	NA
Februari	96	1	1	100,00	104,17
Maret	96	0	0	NA	NA
Total	96	1	1	100,00	104,17

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	96	1	1	100,00	104,17

Perhitungan dari Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu = 1 Perkara.

b. Jumlah Putusan = 1 Perkara.

c. Realisasi = $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

d. Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 104,17\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian adalah 104,17 %, dikarenakan Salinan Putusan terkirim secara tepat waktu dan hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2025 jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sejumlah 1 perkara, dan Jumlah putusan adalah 1. Salinan putusan terkirim tepat waktu dan hal ini melebihi dari target yang ditentukan.

Sumber daya yang digunakan adalah :

⇒ Man, Money, Material, Machine, Method.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Biaya pengiriman salinan putusan didasarkan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

a) Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Indikator ini mengukur jumlah permohonan pembebasan biaya perkara yang dilayani dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan I			
		Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	0	0	NA	NA
Februari	100	0	0	NA	NA
Maret	100	0	0	NA	NA
Total	100	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan = 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo = 0 Perkara.

$$3) \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$$

$$4) \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{0 \%} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

- ⇒ Capaian NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) dikarenakan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dan tidak ada yang dilayani.
- ⇒ Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan prodeo sehingga tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) dan Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- ⇒ Man, Money, Material, Machine, Method.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan TUN pada Rincian Output Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara, dengan jumlah anggaran sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ NIHIL

b) Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Indikator ini mengukur jumlah permohonan layanan posbakum yang dilayani pada Pengadilan TUN Yogyakarta dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan I			
		jumlah permohonan layanan hukum	jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	21	21	100,00	100,00
Februari	100	8	8	100,00	100,00
Maret	100	6	6	100,00	100,00
Total	100	35	35	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah) , %		Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	35	35	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 35 layanan.
- 2) Jumlah permohonan layanan hukum = 35 permohonan.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\% = \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian atas layanan posbakum mencapai 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja layanan posbakum sesuai dengan target layanan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa capaian tersebut sangat baik.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah permohonan layanan hukum sejumlah 35 permohonan dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Realisasi mencapai 100 %, sehingga capaian 100%, atau dengan kata lain sangat baik, hal ini berarti Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Sumber daya yang digunakan :

- ⇒ Man (Penyedia Jasa Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum dari UII);
- ⇒ Money (Dalam hal sumber dana, layanan bantuan hukum kepada masyarakat dianggarkan dalam DIPA 05 (DIPA Ditjen Badilmiltun MA RI) sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- ⇒ Material (Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Konsultan Hukum memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- ⇒ Machine (Dalam hal pemberian layanan bantuan Hukum, bagi masyarakat yang tidak dapat melaksanakan konsultasi hukum secara luring/offline/tatap muka, maka tersedia juga aplikasi SIP sebagai alat bantu dalam memberikan layanan bantuan hukum secara online, dimana masyarakat dapat melakukan perjanjian konsultasi hukum juga secara online);
- ⇒ Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi anggaran layanan posbakum pada Triwulan I sebesar Rp, 2.850.000- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling.

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dengan jumlah perkara yang diajuka/direncana sidangkan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan I			
		Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	100	0	0	NA	NA
Februari	100	0	0	NA	NA
Maret	100	0	0	NA	NA
Total	100	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling= 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan= 0 Perkara.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah yang diselesaikan melalui sidang keliling}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan/direncana sidangkan}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{0 \%} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

- ⇒ Capaian NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) dikarenakan tidak ada perkara yang direncana sidangkan dan tidak ada perkara yang diselesaikan.
- ⇒ Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan/direncana sidangkan sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) dan Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- ⇒ Man, Money, Material, Machine, Method.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan TUN pada Rincian Output Pelaksanaan Sidang Keliling, dengan jumlah anggaran sejumlah Rp. 4.920.000,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ NIHIL (Anggaran Sidang Keliling masih dalam Pemblokiran).

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Indikator ini mengukur jumlah putusan yang sudah BHT dan ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan I			
		jumlah putusan perkara yang sudah BHT (yang dimohonkan eksekusi)	jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)	Capaian (%)
Januari	96	0	0	NA	NA
Februari	96	0	0	NA	NA
Maret	96	0	0	NA	NA
Total	96	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan I	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada bulan Januari-Maret 2025 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah putusan TUN yang ditindaklanjuti = 0 Perkara.

b. Jumlah putusan yang sudah BHT = 0 Perkara.

c. $\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA}$

d. $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{96 \%} \times 100\% = \text{NA}$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian NA (Not Available/Tidak Terdefinisi) dikarenakan belum ada Putusan yang ditindaklanjuti dari Putusan yang belum BHT.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang);
- 2) Money (Dalam hal sumber dana, Hakim diberikan tunjangan Hakim untuk penyelesaian tugas pokoknya sebagai Hakim, demikian juga dengan Tunjangan Panitera diberikan tunjangan dalam penyelesaian tugas pokoknya sebagai Panitera/Panitera Pengganti).
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang dan persidangan elektronik);
- 5) Metode (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan serta Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MARI Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

⇒ Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

⇒ NIHIL

D. Kegiatan dan Anggaran.

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan I (Rp.)	Realisasi s.d. Triwulan I (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi s.d TW I (%)
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6.985.770.000,-	2.333.431.563,-	2.333.431.563,-	4.652.338.437,-	33,40
	a. Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.985.470.000,-	2.333.431.563,-	2.333.431.563,-	4.652.038.437,-	33,40
	b. Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000,-	0,-	0,-	300.000,-	0,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	636.760.000,-	110.251.829,-	110.251.829,-	526.508.171,-	17,31
	Total Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)	7.622.530.000,-	2.443.683.392,-	2.443.683.392,-	5.178.846.608,-	32,06
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara					
	a. Dukungan Penyelesaian Perkara	2.480.000,-	400.000,-	400.000,-	2.080.000,-	16,13
	b. Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	405.000,-	0,-	0,-	405.000,-	0,00
	c. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000,-	5.700.000,-	5.700.000,-	27.300.000,-	17,27
	d. Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	4.920.000,-	0,-	0,-	4.920.000,-	0,00
	Total Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 05)	40.805.000,-	6.100.000,-	6.100.000,-	34.705.000,-	14,95
	Total DIPA 01 & DIPA 05	7.663.335.000,-	2.449.783.392,-	2.449.783.392,-	5.213.551.608,-	47,01

E. Kesimpulan.

Laporan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Triwulan I tahun 2025 menyajikan 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur :

- ⇒ 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 1 (satu) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,
- ⇒ 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 2 (dua) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- ⇒ 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- ⇒ 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Capaian terhadap 4 (empat) sasaran strategis pada Triwulan I tahun 2025 dikatakan baik, dikarenakan dari ke 4 sasaran strategis tersebut 3 diantaranya mencapai target dan rata-rata capaian mencapai diatas 100%, meski ada salah satu indikatornya pada indikator kedua capaiannya tidak mencapai 100% hanya 71,43%, meski capaian tersebut diatas target yaitu 70%.

Pada dasarnya hal ini tidak menjadi kendala utama, dikarenakan capaian masih diatas target yang sudah diperjanjikan, sehingga dengan kata lain bahwa capaian sudah baik, namun perlu juga dipertimbangkan untuk ditinjau ulang target atas indikator tersebut, agar dapat lebih menaikkan jumlah capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

F. Rekomendasi.

Untuk mendukung tercapainya capaian kinerja, maka hal utama yang menjadi rekomendasi adalah perlu meninjau ulang target atas indikator yang telah ditetapkan di awal, agar dapat lebih mengoptimalkan jumlah capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

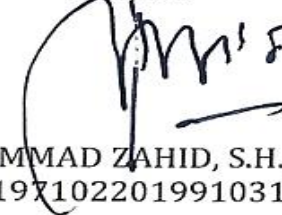
Plt. Sekretaris



RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H.
NIP 197109061999032001

Yogyakarta, 27 Maret 2025

Panitera



MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001

Mengetahui
Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta



DR. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.
NIP. 197612042001122002

LAMPIRAN

Kertas Kerja Monev Capaian Kinerja Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Bulan Maret Tahun 2025

No	Sisa Perkara Bulan Februari Tahun 2025	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			Tanggal BHT
					Pengugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	
1	14/G/2024/PTUN.YK	21 November 2024	Pertanahan													
2	15/G/2024/PTUN.YK	29 November 2024	Pertanahan													
3	1/G/2025/PTUN.YK	25 Februari 2025	lain-lain	20 Maret 2025	-	v	Cabut	24 hari (<3 Bulan)	20 Maret 2025							
4	2/G/2025/PTUN.YK	26 Februari 2025	Pertanahan													
No	Perkara Masuk Bulan Maret Tahun 2025	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			Tanggal BHT
					Pengugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	
Total Perkara		Sisa Awal : 4	Masuk : 0		Putus : 1			Sisa Akhir : 3					Bulan Maret 2025			

Catatan : Posbakum : 6 Permohonan
Prodeo : NIHIL
Eksekusi : 1 Permohonan

(Permohonan bukan berasal dari Putusan PTUN YK, tetapi dari Komisi Informasi Daerah).

Mengetahui
Panitera

Mohammad Zahid S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001



Yogyakarta, 27 Maret 2025
Panitera Muda Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001

Kertas Kerja Money Capalan Kinerja Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Tahun 2025

No	Sisa Perkara Tahun 2024	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari Berdasarkan SIPP)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			No Penetapan	Tanggal BHT
					Penggugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan		
1	13/G/2024/PTUN.YK	30 Sep 2024	Pertanahan	14 Februari 2025	√	-	Putus (kabulkan)	138 hari (3-5 Bulan)	14 Februari 2025	21 Februari 2025 (Tergugat) 28 Februari 2025 (Intervensi)	20 Maret 2025					-	-
2	14/G/2024/PTUN.YK	21 Nov 2024	Pertanahan														
3	15/G/2024/PTUN.YK	29 Nov 2024	Pertanahan														
No	Nomor Pendaftaran Perkara 2025	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari Berdasarkan SIPP)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			No Penetapan	Tanggal BHT
					Penggugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan		
1	1/G/2025/PTUN.YK	25 Feb 2025	lain-lain	20 Maret 2025	-	√	Cabut	24 hari (<3 Bulan)	20 Maret 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2/G/2025/PTUN.YK	26 Feb 2025	pertanahan														

Catatan : Posbakum : 35 Permohonan (Berdasarkan Laporan)
Prodeo : NIHIL
Eksekusi : 1 Permohonan

(Permohonan bukan berasal dari Putusan PTUN YK, tetapi dari Komisi Informasi Daerah).

Mengetahui
Panitera

Mohammad Zahid S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001



Yogyakarta, 27 Maret 2025
Panmud Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001

Data Dukung Upaya Hukum Berjalan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Bulan Maret Tahun 2025

No	No Perkara	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding			Upaya Hukum Kasasi			Upaya Hukum Peninjauan Kembali			Tanggal BHT
					Pengugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	
1	2/G/2024/PTUN.YK	19 Februari 2024	Pertanahan	16 Juli 2024	-	√	Putus (Tdk Diterima)	148 hari (3-5 Bulan)	16 Juli 2024	26 Juli 2024	20-Aug-24	20-Sep-24	7 Okt 2024	12-Nov-24	19-Mar-25				
2	10/G/2024/PTUN.YK	9 Agustus 2024	Kepegawaian	11 Des 2024	-	√	Putus (Tdk Diterima)	124 hari (3-5 Bulan)	11 Des 2024	24 Des 2024	22 Jan 2024	25 Feb 2025	7 Mar 2025	-	-				
3	13/G/2024/PTUN.YK	30 Sep 2024	Pertanahan	14 Februari 2025	√	-	Putus (Kabulkan)	138 hari (3-5 Bulan)	14 Februari 2025	21 Februari 2025 (Tergugat) 28 Februari 2025 (Intervensi)	20 Maret 2025	-	-	-	-				
4	19/G/2023/PTUN.YK	01 Desember 2023	Pertanahan	29 Apr 2024	√	-	Putus (Kabulkan)	150 hari	29 Apr 2024	13 May 2024	3 Jun 2024	17 Jul 2024	25 Jul 2024	22 Aug 2024	28 Oct 2024	26 Mar 2025			

Mengetahui

Panitera

Mohammad Zahid S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001

Yogyakarta, 27 Maret 2025

Panitera Muda Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 823/PAN.01/PW1.1./III/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera

Dengan ini menerangkan bahwa pelaksanaan persidangan keliling selama bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta belum terealisasi dikarenakan pemblokiran anggaran DIPA 05 untuk kepaniteraan baru dibuka pada akhir semester pertama dan belum ada perkara yang dapat dilakukan persidangan keliling.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui.

Yogyakarta, 26 Maret 2025

Panitera,



MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.

4	3,5324-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
---	-------------	----------------	---	-------------

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR	NRR TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan	3,85	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,88	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,88	0,43
4	Biaya/Tarif	3,95	0,44
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,90	0,43
6	Kompetensi pelaksana	3,98	0,44
7	Perilaku pelaksana	3,90	0,43
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,88	0,43
9	Sarana dan Prasarana	3,75	0,42
NILAI INDEKS (NI)			3,88
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI x 25)			97,08

Rata-rata nilai dari suatu unsur persepsi kepuasan layanan masyarakat menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut, secara umum nilai unsur-unsur persepsi kepuasan layanan masyarakat dengan nilai rata-rata di interval 3,5324 – 4,00 atau **Sangat Baik**.



Malam bun, ini permohonan eksekusi ada 1 ya bun di bulan Maret? Apakah sudah di Eksekusi? Atau masih belum? Mhn maaf wa malam2, bsk juga gpp bun jawab nya.

00.08 ✓✓

Pagi mbak Suzi,
Ada permohonan Eksekusi tapi bukan dari perkara kita. Putusan Komisi Informasi Daerah.

03.58

Oh gitu Bun. 04.52 ✓✓

Jd bukan dr Putusan PTUN YK ya Bun. 04.54 ✓✓

Berarti tdk masuk dlm kinerja kita ya. 04.54 ✓✓

Iya mbak, bukan put tun Yogya yang dimintakan eksekusinya 04.57

Baik bun 07.24 ✓✓

Bun...siang. Maaf Bun, mau tanya...apakah ada perkara sidang keliling? 11.13 ✓✓

Di Triwulan I? 11.13 ✓✓

Mt tlg Bun, nt tlg di buat kan juga Laporan Perkara Sidang Keliling nya ya Bun. Jika Nihil, berarti Laporan Nihil saja Bun. Nt gpp after masuk. Tp sy hy mt jumlah data nya saja bun. Ada atau tdk.

11.14 ✓✓

Trmksh bun 11.14 ✓✓

Sidang keliling masih nihil 11.45

➡ Diteruskan



KOMUNIKASI DATA NASIONAL

Silahkan ketik username dan password

Username :

Password :

- [Lupa password?](#)

Log in

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

- Login/Logout
Formulir login/logout
- ▼ Utama
Halaman Utama
- ▼ Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian
- ▼ Umum
Sub Bagian Umum
- ▼ Perencanaan
- ▼ Keuangan
Sub Bagian Keuangan
- ▼ Berita
Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2025

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

% melebihi target kumulatif

% sesuai target kumulatif

% di bawah target kumulatif

% capaian nol

- tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2025 ▼

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LKJIP
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta DI Yogyakarta	104,17%				

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

tidak ada laporan

Tahun 2025 ▼

[illegible]

PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN JANUARI TAHUN 2025

Bulan Januari Tahun Anggaran 2025

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	Target : 90%	catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan	0	
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	0	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target : 96%	
		Jumlah Putusan	0	
		Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu	0	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target : 100%	
		Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	0	
		Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%	
		Jumlah Permohonan Layanan Hukum	21	
		Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	21	
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target : 96%	catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT	0	
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0	

Batal

Simpan Data

PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

Bulan Februari Tahun Anggaran 2025

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	Target : 90%	catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan	1	
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	1	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target : 96%	
		Jumlah Putusan	1	
		Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu	1	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target : 100%	
		Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	0	
		Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%	
		Jumlah Permohonan Layanan Hukum	8	
		Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	8	
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target : 96%	catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT	0	
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)	0	

Bulan Maret Tahun Anggaran 2025

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	Target : 90%	catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan	1	
		Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	1	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target : 96%	
		Jumlah Putusan	0	
		Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu	0	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target : 100%	
		Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	0	
		Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%	
		Jumlah Permohonan Layanan Hukum	6	
		Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	6	
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target : 96%	catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT	0	
		Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	0	